

## **Analisis Pelaksanaan Penanganan Perdagangan Orang di Kota Palembang**

**Konar Zuber <sup>1)</sup>, Nurmah Semil <sup>2)</sup>, Toni Fauzan <sup>3)</sup>**

<sup>1</sup> STISIPOL Candradimuka, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Sriwijaya, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Magister Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia

**E-mail correspondence:** [toni\\_fauzan@gmail.com](mailto:toni_fauzan@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penanganan perdagangan orang di Kota Palembang. Masalah dalam penelitian yaitu Kurangnya koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah dan masyarakat dalam upaya membantu aparat untuk penanganan perdagangan orang di Kota Palembang dan kurangnya informasi sindikat perdagangan orang di Kota Palembang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap penanganan berjalan dengan baik terlihat dari adanya rencana tahunan yang jelas dan terukur sesuai dengan tujuan dalam penanganan perdagangan orang. Dengan adanya pembentukan organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten koordinasi yang akan dilakukan setelah adanya pembentukan TIM dapat mengurangi angka dan kasus perdagangan orang di Kota Palembang hal ini dikarenakan semua TIM akan bekerja sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi berdasarkan divisi masing-masing. Penggerakan yang baik dengan menjalankan rencana melalui tahapan sosialisasi serta pelatihan kepada seluruh TIM PPO agar dapat melakukan tugas dengan sebaik – baiknya. Pengawasan berdasarkan tahap evaluasi dan pelaporan setelah terbentuknya TIM PPO koordinasi dan kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam upaya pelaksanaan penanganan perdagangan orang menjadi semakin baik meskipun ada beberapa keluarga korban malu dalam memberikan informasi.

**Kata kunci:** Tindak Pidana Perdagangan Orang

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out and analyze the implementation of handling of people trafficking in Palembang City. The problems in the research are the lack of coordination and cooperation between the Government and the community in an effort to help the apparatus for the handling of trafficking in Palembang City and the lack of information on people trafficking syndicates in Palembang City. The data analysis technique used in this research is a qualitative data analysis technique. The results showed that the planning carried out by the relevant agencies on handling handlers was well seen from the existence of a clear and measurable annual plan in accordance with the objectives in handling trafficking. With the establishment of an organization that has competent human resources coordination that will be carried out after the formation of TIM can reduce the number and cases of trafficking in Palembang City this is because all TIM will work in accordance with the main tasks and functions based on their respective divisions. Good driving by carrying out a plan through the stages of socialization and training to all TPPO teams in order to perform the task as*

*well as possible. Supervision based on the evaluation and reporting stage after the establishment of the TPPO team coordination and cooperation of the community and government in efforts to implement the handling of trafficking of people is getting better even though there are some families of victims embarrassed in providing information.*

**Keywords:** *The Criminal Act of Human Trafficking.*

## PENDAHULUAN

Praktik perdagangan orang masih merajalela meski pemerintah telah mene-tapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pence-gahan perdagangan orang telah dilaksa-nakan berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2007 yang ditinjau dari perspektif pertahanan nasional (nirmiliter), dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pencegahan perdagangan manusia.

Perdagangan orang telah menjadi per-masalahan global yang menimbulkan ra-tusan ribu korban setiap tahunnya dan se-bagian besar korbannya adalah perempu-an dan anak. Menurut Larsen (2010), In-donesia merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki masalah besar de-ngan maraknya tindak kriminal perda-gangan orang. Dalam memerangi perda-gangan orang, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, baik pada ting-kat nasional, regional, maupun interna-sional. Pada tingkat nasional, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tin-dak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, Pemerintah juga telah meratifikasi be-berapa Konvensi dan Protokol dan PBB yang terkait dengan upaya mengatasi

perdagangan orang, contohnya meratifikasi

Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak-Anak (Pro-tokol Palermo) pada tahun 2009.

Indonesia tidak hanya berperan seba-gai negara pengirim atau negara peneri-ma, tetapi juga negara transit perdagang-an orang. Korban Tindak Pidana Perda-gangan Orang banyak dialami perempuan dan anak. Berdasarkan Laporan Bares-krim POLRI tahun 2018, korban perem-puan mencapai 70 persen dari 297 orang korban, dengan rincian korban perem-puan dewasa 190 orang dan anak perem-puan 18 orang, sedangkan sisanya korban laki-laki dewasa dan anak laki-laki. Ke-menterian Luar Negeri menangani 162 kasus Warga Negara Indonesia (WNI) korban TPPO di luar negeri.

Laporan *International Organization for Migration* (IOM) menunjukkan bah-wa kasus perdagangan manusia atau *hu-man trafficking* tahun 2011, Indonesia menempati peringkat teratas dengan jum-lah 3.943 korban perdagangan manusia. Selain itu, setidaknya 90,3% korban tin-dak pidana perdagangan orang adalah pe-rempuan dan 23,6% anak-anak, yang ter-masuk ke dalam kelompok yang rentan terhadap kekerasan.

Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), antara lain

kebiasaan ”merantau”/”ngenger” untuk memperbaiki nasib; kemiskinan dan ting-kat pendidikan rendah; tradisi mengawin-kan anak di bawah umur; gaya hidup kota yang konsumtif; kebiasaan menganggap pelacuran sebagai hal yang lumrah; bisnis buruh migran berkembang menjadi in-dustri yang sangat menguntungkan; se-makin meningkatnya kejahatan terorgani-sasi; diskriminasi dan persoalan gender; dan memenuhi kebutuhan narkoba.

Bareskrim POLRI menemukan perge-seran modus operandi pada kasus TPPO. Negara ASEAN bukan lagi berperan se-bagai negara tujuan, tetapi sebagai negara transit selama 2018. Kota Palembang menjadi salah satu Kota di Sumatera yang ikut dimanfaatkan para pelaku melalui teknologi informasi dan media sosial se-bagai modus operandi pada TPPO.

Di Palembang pernah terjadi kasus se-orang perempuan yang menjual bayinya ke sindikat penjual bayi seharga Rp 5 ju-ta. Bayi perempuan yang baru berusia 4 hari ini dijual kepada warga yang ingin memiliki anak. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Palembang, Kombes Pol Anom Setyadji, mendapat-kan informasi dari masyarakat bahwa ter-dapat transaksi jual beli bayi di Lorong Kemas, Kecamatan Ilir Timur II Palem-bang, Sumatera Selatan. Untuk itu, dalam penanganan perdagangan orang di Kota Palembang diperlukan dukungan masya-rakat dan keterlibatan berbagai pihak agar hukum dapat ditegakkan.

Di Indonesia, pencegahan dan pena-nganan TPPO merujuk pada Rencana

Ak-si Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada tahun 2019, Kepolisian Republik Indonesia mengi-rimkan telegram ke setiap Kepolisian Da-erah (Polda) di seluruh Indonesia untuk memberikan arahan dalam melakukan pencegahan TPPO di wilayah hukum masing-masing. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Pe-latihan Calon Pelatih Fasilitator PTPPO.

Dari latar belakang di atas dapat di-identifikasi beberapa permasalahan:

- Kurangnya koordinasi dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat da-lam upaya membantu aparat untuk penanganan perdagangan orang di Kota Palembang
- Kurangnya informasi sindikat perda-gangan orang di Kota Palembang Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan permasalahannya adalah “Bagaimana Pelaksanaan Penanganan Perdagangan Orang di Kota Palembang?”

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak- pihak berikut:

- Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharap dapat memberi-kan sumbangan pengetahuan bagi per-kembangan ilmu-ilmu sosial budaya, memahami pengelolaan sumber daya manusia, khususnya ilmu admistrasi dan diharapkan pula akan dapat mem-berikan informasi dan pengetahuan ba-gi penelitian selanjutnya.
- Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat mem-berikan gambaran secara deskriptif mengenai Analisis

Pelaksanaan Pena-nganan Perdagangan Orang di Kota Palembang.

### TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Stoner, sebagaimana dikutip Abdul Choliq (2011), “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Terry (2000: 45), manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahannya suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud nyata.

Richard (2002) mendefinisikan manajemen sebagai unsur yang merupakan rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan organisasi bersangkutan benar-benar tercapai. Terdapat empat fungsi manajemen menurut George Terry (2010): perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Menurut Carrabine et al. (2009), teori pencegahan berasaskan ide bahwa kejahatan dapat dicegah karena adanya rasa takut masyarakat terhadap hukuman yang akan mereka rasakan apabila mereka melanggar undang-undang. Teori pencegahan merupakan bagian dari konteks pidana. Dalam teori ini, sifat pencegahan dapat dibagi menjadi dua macam: teori pencegahan umum yang artinya pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang

(umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan, dan teori pencegahan khusus yang berarti tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk menjadi eksploitasi atau mengakibatkan orang.

Sebelum undang-undang ini ditetapkan, Protokol PBB telah terlebih dahulu mendefinisikan *trafficking*. Dalam protokol ini, *trafficking* didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk ± bentuk lain dari kekerasan, atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.

Definisi perdagangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB), menggunakan

proto-kol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Protokol ini kemudian disebut "Protocol Palermo".

Menurut Rebecca Surtees dan Martha Wijaya, tindak pidana perdagangan orang adalah "sindikrat kriminal", yaitu perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktifitas kriminal. Akti-vitas sindikat perdagangan perempuan dan anak ini ke-giatannya dilakukan secara terorganisasi.

Dari definisi-defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur Perdagangan Manusia adalah sebagai berikut:

- Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.
- Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan.
- Ada tujuan dan maksud untuk mengeksploitasi untuk mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.

Kasus perdagangan perempuan dengan modus pelacuran di luar negeri adalah kasus yang paling umum terjadi. Bahkan fenomena ini makin meningkat dari tahun ke tahun. Tindak pidana perdagangan orang umumnya terjadi pada kasus-kasus pengiriman TKI ke luar negeri.


Upaya penghapusan perdagangan orang meliputi tindakan-tindakan pencegahan (*prevention*), menindak dan menghukum (*prosecution*) pelaku perdagangan orang (*trafficker*), serta melindungi (*protection*) korban dengan upaya repatriasi, rehabilitasi, konseling, pendidikan dan

pelatihan keterampilan, termasuk menjamin hal-hal yang berkaitan dengan HAM agar mereka bisa kembali berintegrasi ke masyarakat.

Indikator dalam analisis pelaksanaan penanganan perdagangan orang di Kota Palembang terdiri dari:

- Perencanaan, meliputi:
  - Rencana Tahunan
  - Tujuan Pelaksanaan
  - Sarana dan Prasarana
- Pengorganisasian, meliputi:
  - Sumber Daya Manusia (SDM)
  - Tim Penanganan
  - Pembagian Tugas Penanganan
- Pelaksanaan, meliputi:
  - Sosialisasi Pelaksanaan PPO
  - Pelatihan PPO
- Pengawasan, meliputi
  - Evaluasi
  - Pelaporan

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**  
Sumber: diolah peneliti dari teori (Terry 2010), "Fungsi Manajemen (pelaksanaan)"

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif untuk memahami

feno-mena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, tindakan, dan lain-lain dengan tujuan untuk mengetahui dan menggambarkan Analisis Pelaksanaan Penanganan Perdagangan Orang di Kota Palembang. Adapun klasifikasi variabel dalam penelitian ini adalah klasifikasi tunggal, yaitu Analisis Pelaksanaan Penanganan Perdagangan Orang di Kota Palembang.

Penelitian ini memiliki dimensi dan indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Indikator Variabel Penelitian**

Variabel	Dimensi	Indikator
Analisis Pelaksanaan Penanganan Perdagangan Orang di Kota Palembang	Perencanaan ( <i>Planning</i> )	Rencana Tahunan
		Tujuan Penanganan
		Sarana dan Prasarana
	Pengorganisasian ( <i>Organization</i> )	SDM
		Pembentukan Tim PPO
		Pembagian Tugas PPO
		Sosialisasi Pelaksanaan PPO
	Penggerakan ( <i>Actuating</i> )	Pelatihan PPO
		Evaluasi
	Pengawasan ( <i>Controlling</i> )	Pelaporan

Sumber: George R. Terry, 2010. *Fungsi Manajemen*

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- Wawancara, yang dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (tatap muka) antara peneliti dengan informan dengan pedoman wawancara.
- Observasi, yang dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.
- Dokumentasi, yang dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari dokumen yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan tiga langkah, sesuai teori Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 14) yaitu: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi data (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*).

## HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator-indikator yang diambil dari teori yang dikemukakan George R. Terry (2010) dengan

indikator-indikator sebagai berikut:

- Pelaksanaan (*Planning*), meliputi:
  - Rencana Tahunan  
Rencana tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin di wujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu, menurut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam rencana kerja.  
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, Dinas dan Gugus tugas penanganan perdagangan orang melakukan perencanaan dengan cara melakukan edukasi kepada masyarakat yang rentan menjadi korban agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran terhadap proses perdagangan orang serta memberikan pencegahan dini melalui edukasi terhadap kalangan yang mungkin sangat rentan menjadi korban.
  - Tujuan Penanganan  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 salah satu tujuan mengurangi resiko kasus perdagangan orang adalah memberikan perlindungan dan mendukung korban selamat.  
Menurut Kepala Dinas, tujuan dalam penanganan perdagangan orang untuk dapat menekan angka terjadinya kasus perdagangan orang yang terjadi di Kota Palembang, serta mengungkap

kasus-kasus yang terjadi agar dapat diselesaikan dengan baik. Gugus Tugas Penanganan Perdagangan orang menambahkan bahwa tujuan penanganan untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat terutama perempuan dan anak-anak yang sangat mudah menjadi korban dalam perdagangan orang, hal ini harus terus dilakukan pengawasan agar tidak ada pertumbuhan kasus perdagangan orang di Kota Palembang. Dengan demikian, salah satu tujuan penanganan perdagangan orang di Kota Palembang untuk menekan angka kasus yang bisa saja terjadi, serta memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan pengawasan terhadap indikasi perdagangan orang.

- Sarana dan Prasarana  
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa kondisi sarana dan prasarana saat ini masih terpenuhi dan dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan melakukan penanganan perdagangan orang di Kota Palembang. Bentuk-bentuk prasarana di antaranya berupa kendaraan operasional. Dengan adanya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan dalam pelaksanaan penanganan perdagangan orang dapat

dilakukan dengan maksimal sesuai dengan tujuan dan harapan.

- Pengorganisasian (*Organization*), meliputi:

- Sumber Daya Manusia (SDM)  
Pencegahan dan penanganan perdagangan orang dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran yang melibatkan beberapa instansi dalam melakukan perek-rutan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten.

Berdasarkan hasil wawancara, sumber daya manusia yang bertugas dalam melaksanakan penanganan perdagangan orang di Kota Palembang sudah terlatih dan kompeten dalam melakukan pencegahan, pengawasan, dan pengendalian. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, sangat mudah untuk turun ke lapangan untuk berkomunikasi langsung kepada masyarakat dalam upaya pencarian informasi terkait kasus perdagangan orang.

Sumber daya manusia sangat penting dalam penanganan kasus-kasus perdagangan orang. Sejauh ini, seluruh sumber daya manusia yang ada di bawah gu-gus tugas berjalan dengan sangat baik dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dalam menyelesaikan kasus-kasus perdagang-an orang. Dengan demikian di-ketahui bahwa sumber daya ma-nusia yang kompeten dan te-rampil sangat

dibutuhkan dalam upaya melaksanakan penanganan-an perdagangan orang. Sumber daya manusia harus terlatih dalam melakukan pelacakan serta pendekatan kepada korban agar semua tindak kejahatan perda-gangan orang dapat di selesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

- Pembentukan Tim PPO

Untuk menghadapi Perdagangan Orang diperlukan pemanfaatan peran tiga pilar pemerintah yang efisien di tingkat Kecamatan dan Desa untuk memantau wilayah-nya sehingga mereka dapat men-cegah Perdagangan Orang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa pembentukan Tim PPO dilakukan agar pelaksanan pencegahan per-dagangan orang lebih mudah di-lakukan. Pembentukan tim PPO salah satu upaya dalam menempatkan sumber daya manusia berdasarkan keterampilan. Dalam hal ini, ditemukan beberapa bagian tim inti seperti pada divisi pencegahan, pengawasan, dan pengendalian yang memiliki tugas pokok dan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang telah diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tim PPO dibentuk untuk mengungkapkan kasus-kasus di lapangan dengan menempatkan

sumber daya manusia berdasar-kan dengan kompetensi yang di-miliki agar proses pelaksanaan penanganan perdagangan orang dilakukan dengan baik.

- **Pembagian Tugas PPO**

Pembagian tugas atau pemba-gian kerja adalah suatu konsep spesialisasi pekerjaan dalam me-ningkatkan kinerja untuk mem-bangkitkan kemampuan meng-atasi permasalahan berdasarkan bidang-bidang keahlian petugas.

Berdasarkan wawancara, pemba-gian tugas penanganan perda-gangan orang didasarkan pada spesifikasi kemampuan dan ke-terampilan agar tidak terjadi kes-alahan dalam melaksanakan tu-gas di lapangan. Pembagian tu-gas dilakukan agar semua ang-gota tim mengetahui tugas dan kewajiban mereka berdasarkan divisi masing-masing, namun komunikasi dan koordinasi harus tetap dilaksanakan untuk menda-patkan hasil yang di-harapkan, serta agar tidak ada tumpang tin-dih pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pembagian tugas pada PPO terbagi menjadi beberapa divisi, seperti pence-gahan, pengendalian, dan penga-wasan yang beranggotakan sumber daya manusia yang telah ter-uji kemampuannya dalam

me-laksanakan tugas dilapangan dalam penanganan perdagangan orang di Kota Palembang.

- **Penggerakan (*Actuating*), meliputi:**

- **Sosialisasi Pelaksanaan PPO**

Sosialisasi adalah suatu usaha untuk memberikan pengetahuan berdasarkan nilai-nilai yang ter-kandung dalam kegiatan sosialisa-si, dalam hal ini memberikan edukasi atau pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara, sosialisasi pelaksanaan pena-nganan perdagangan orang dila-kukan dengan beberapa tahapan salah satunya kegiatan sosialisa-si kepada seluruh masyarakat terutama bagi kelompok yang rentan menjadi korban perda-gangan orang seperti anak-anak dan perempuan saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi dibagi men-jadi beberapa tim agar tujuan sosialisasi dapat disampaikan dengan baik dan dapat diterima oleh seluruh kalangan masyara-kat yang menjadi target pelaksa-naan sosialisasi. Sosialisasi me-miliki peran penting untuk mem-berikan pengetahuan kepada ma-syarakat, sehingga apabila ma-syarakat dapat memberikan informasi kepada petugas agar kejadian dapat langsung diatasi tanpa adanya korban.

Sosialisasi pelaksanaan PPO di-lakukan untuk mengurangi

angka kasus maupun korban dalam praktik perdagangan orang yang bisa saja terjadi. Selain itu, sosialisasi memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap indikasi perdagangan orang dan dampaknya bagi korban dan masyarakat.

- Pelatihan PPO

Pelatihan adalah proses yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis maupun kinerja pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara, pelatihan PPO perlu dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada tim maupun masyarakat untuk mempersiapkan anggota PPO dalam mengambil tindakan untuk dapat menyelesaikan masalah berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki dampak yang dirasakan. Kegiatan pelatihan PPO akan memberikan pengetahuan kepada anggota tim dan masyarakat mengenai tindak kejahatan yang dapat terjadi pada perdagangan orang. Pelatihan dilakukan untuk memberikan pengetahuan serta mengurangi korban perdagangan orang.

- Pengawasan (*Controlling*), meliputi:

- Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan terkait proses kegiatan dalam suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui hasil yang telah didapatkan berdasarkan tujuan

dan sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan evaluasi dalam penanganan perdagangan orang di Kota Palembang dengan melihat laporan-laporan yang masuk ke dinas terkait maupun temuan-temuan yang didapatkan di lapangan. Selanjutnya, evaluasi dilakukan dengan membandingkan tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan kasus jumlah korban berdasarkan data-data pada tahun sebelumnya. Dengan evaluasi, dapat diketahui tingkatan kinerja anggota dalam melaksanakan tugas. Namun, sejauh ini evaluasi dilakukan dengan melihat beberapa laporan yang dibuat secara berkala dan berjenjang dalam penanganan kasus perdagangan orang.

- Pelaporan

Pelaporan merupakan bentuk penyampaian keterangan yang dilakukan berbagai pihak untuk memberitahukan atau bentuk pertanggungjawaban secara tertulis maupun lisan dari pihak satu pihak kepada pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas, pelaporan yang dilakukan masyarakat kepada dinas terkait sudah cukup baik. Namun menurut Ketua Gugus Tugas, pelaporan kasus masih sangat minim dilakukan. Hal ini terjadi karena keluarga korban merasa malu sehingga

menutupi kejadian-kejadian dalam kasus perdagangan orang.

## PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, pelaksanaan penanganan perdagangan orang di Kota Palembang dapat dianalisis berdasarkan teori George R. Terry dengan indikator dan dimensi sebagai berikut:

- Perencanaan

Pada indikator rencana tahunan, instansi telah melakukan perencanaan tahunan dalam pelaksanaan penanganan perdagangan orang secara berjenjang dan berkelanjutan. Tujuan dari penanganan perdagangan orang adalah untuk mencegah praktik perdagangan orang dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Selain itu, tujuan penanganan juga diharapkan dapat memberi dampak baik kepada korban dalam aspek pemulihan trauma.

Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan penanganan perdagangan orang telah tersedia dan terpenuhi sehingga dinas terkait dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Dengan demikian, pelaksanaan penanganan perdagangan orang di Kota Palembang sudah cukup baik dalam dimensi perencanaan.

- Organisasi

Pelaksanaan penanganan perdagangan orang di Kota Palembang sudah baik dilihat dari

dimensi pengorganisasian yang terstruktur, dimulai dari pemilihan sumber daya manusia yang kompeten, serta pembentukan Tim PPO berdasarkan keterampilan yang dimiliki oleh anggota tim untuk dapat melakukan tugas berdasarkan tanggung jawab seluruh anggota tim.

- Pergerakan

Pergerakan dalam pelaksanaan penanganan perdagangan orang di Kota Palembang ditinjau dari dimensi pergerakan dengan melihat struktur perencanaan kegiatan yang dilakukan pimpinan dalam mendalihkan Tim PPO agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dalam mencapai target.

Penanganan perdagangan orang di Kota Palembang berjalan dengan baik. Hal ini dapat dinilai dari aktivitas yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui Tim PPO, seperti memberikan pelatihan agar masyarakat sadar akan bahayanya praktik perdagangan orang. Pergerakan yang dilakukan oleh dinas dan instansi terkait berdampak pada minimnya jumlah kasus di Kota Palembang.

- Pengawasan, meliputi

Proses pengawasan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan dan pelaksanaan dilaksanakan sehingga kinerja dalam penanganan perdagangan orang menjadi maksimal sesuai

dengan harapan. Penelitian ini menggunakan teori George R. Terry dalam melakukan analisis pelaksanaan penanganan perdagangan orang di Kota Palembang dengan indikator evaluasi dan pelaporan.

Pelaksanaan penanganan perdagangan orang sudah dilakukan dengan baik, meskipun ada beberapa masyarakat, dalam hal ini keluarga korban yang masih tertutup dalam melakukan pelaporan adanya tindakan perdagangan orang yang melibatkan anggota keluarga mereka. Adanya korban perdagangan orang dalam keluarga mereka dianggap sebagai aib yang harus ditutupi. Namun, Tim PPO melakukan pendekatan kepada keluarga korban untuk menyelesaikan kasus perdagangan orang, serta memberikan perlindungan kepada korban maupun saksi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

- Perencanaan oleh dinas terkait terhadap penanganan berjalan dengan baik, terlihat dari adanya rencana tahunan yang jelas dan terukur sesuai dengan tujuan dalam penanganan perdagangan orang.
- Dengan adanya pembentukan organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten,

koordinasi yang akan dilakukan setelah adanya pembentukan tim dapat mengurangi angka dan kasus perdagangan orang di Kota Palembang. Hal ini dikarenakan semua tim bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan divisi masing-masing.

- Penggerakan yang baik dalam menjalankan rencana melalui tahapan sosialisasi serta pelatihan kepada seluruh tim PPO agar dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya.
- Pengawasan berdasarkan tahap evaluasi dan pelaporan setelah terbentuknya tim PPO. Koordinasi dan kerja sama masyarakat dan pemerintah dalam upaya pelaksanaan penanganan perdagangan orang menjadi semakin baik meskipun ada beberapa keluarga korban malu dalam memberikan informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abueva, Amihan. 2007. *“Usaha Memproses Pelaku Perdagangan Anak Secara Hukum Masih Belum Cukup”*, dalam Jurnal Perempuan edisi 51 tahun 2007
- Adi, Rianto dan Syarief Darmoyo. 2004. *Trafiking Anak Untuk Pekerja Rumah Tangga (Kasus Jakarta)*, Cetakan pertama. Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat (PKPM) Unika Atma Jaya.
- Amelina, K. F. (2013). *Peran Hukum di Indonesia Dalam Penanggulangan Dampak. 04* (November), 7–8.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109
- Bungin, Burhan Fuji. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Press. Jakarta
- Booket No. 3 in A Serie on International Youth Issues. 1995. "Commercial Sexual Exploitation of Children: Youth Involved in Prostitution, Pornography & Sex Trafficking". Youth Advocate Program International.
- Carling, A. 1992. *Social Divisions*. London: Verso.
- Coleman, J. 1973. *The Mathematics of Collective Action*. London: Heinemann.
- Crawford, Adam. 1998. *Crime Prevention and Community Safety: Politics, Policies, and Practices*. London and New York: Addison Wesley Longman Limited.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Hasan M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia (Anggota IKAPI). Yogyakarta.
- Holt-Jensen, Arild. 1999. *Geography: History and Concepts, a Student's Guide*, 3<sup>rd</sup> Edtition, London: Sage Publications.
- Irwanto, dkk. 2006. *Jeratan Hutang dalam Perdagangan Manusia*. Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat (PKPM) Unika Atma Jaya, cetakan pertama.
- Lewis Holloway and Phil Hubbard. 2001. *People and Place: The Extraordinary Geographies of Everyday Life*, Pearson Education Ltd., Harlow, Essex.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung: 2002, Hlm. 32
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Peter Hagget. 2001. *Geography: A Global Synthesis*, Prentice Hall, Harlow, Essex.
- RM Gatot Soemartono, *Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm, 23.
- Reginald G. Golledge and Robert J. Stimson. 1997. *Spatial Behavior: A Geographic Perspectives*. New York: The Guilford Press
- Reksodiputro, Mardjono. 2000. "Polisi dan Kejahatan Terorganisasi". Dalam Jurnal Polisi 2.
- Rob Kitchin and Nicholas J. Tate. 2000. *Conducting Research into Human Geography: Theory, Methodology & Practice*. Prentice-Hall, Pearson Education Ltd., Harlow
- Sabon, Max Boli. 2009. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Atma Jaya
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas: Jakarta.
- Soejono Dirdjosisworo, *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*. Alumni, Bandung, 1983, Hlm. 29
- Soerjono Soekanto, 1991, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- R. Terry, George. 2010. *Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Vermonte, Philips Jusario. 2002.

*“Transactional Organized Crime: Isu dan Permasalahannya”*. Dalam Analisis CSIS, Tahun XXXI, No. 1.

Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. 2002. *“Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Kekerasan Seksual (Advocate Atas Hak Asasi Perempuan)”*. Jakarta: Rafika Aditama.

**Peraturan Perundangan:**

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Sinar Grafindo, Jakarta, hlm. 19.

UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Palembang, 2004: hlm. 9, 10, 29.

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.